



P E N E T A P A N

Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara gugatan atas nama:

Samuel Kristianto Luan, bertempat tinggal di Rt.004,Rw.001, Jalan M.M Praja, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang-Ntt dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus Matutina, S.H., Advokat yang berkantor di Komp. Perumahan Lopo Indah Permai, Blok V Nomor 2, Kelurahan Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**
Lawan

Natalia Tamalo Tjung, bertempat tinggal di Jalan Perwira Nomor.26,Rt.034, Rw.15, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya, sebagai **Tergugat I**;

Drs. Hengky Gunawan Tjung, bertempat tinggal di Jalan Perwira Nomor.26,Rt.034, Rw.15, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya, sebagai **Tergugat II**;

Telah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dan terdaftar dalam register perkara Nomor 125/Pdt.G/2020/PN KPG;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I hadir Kuasanya sedangkan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat II dalam persidangan ternyata disebabkan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2020 di Surabaya sebagaimana surat keterangan kematian dari rumah sakit katolik St.Vincentius Paulo Surabaya tertanggal 19 Juni 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, Penggugat dalam persidangan menyampaikan surat Permohonan tertanggal 21 Februari 2020, Perihal "Permohonan Pencabutan Gugatan" yang pada pokoknya hanya menyatakan mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam sidang kedua dan Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpg, dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV, 272 RV dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpg oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, untuk mencoret perkara Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpg tersebut dalam Register perkara;
4. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh Wari Juniati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries Sembiring, S.H., M.H., dan Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 11 Juni 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustintje Wilhelmina Riberu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rahmat Aries Sembiring, S.H., M.H.

Wari Juniati, S.H., M.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agustintje Wilhelmina Riberu, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	30.000,-
2. ATK.....	:	Rp	100.000,-
3. Panggilan.....	:	Rp	460.000,-
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp	20.000,-
5. Materai.....	:	Rp	6.000,-
6. Redaksi.....	:	Rp	10.000,-
7. PNBP Pencabutan.....	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp. 636.000,-

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)